# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum perdata merupakan suatu aturan yang terkhusus mengenai hubungan antara orang perorangan, sehingga hukum perdata dapat juga diartikan sebagai hukum privat. Karena dalam hukum perdata hanya mengikat setiap adanya hubungan antar sesama subjek hukum. Dimana subjek hukum adalah orang atau *person* pembawa hak didalam hukum. Yaitu orang secara hukum diberi kedudukan sebagai pembawa hak adalah orang yang mempunyai atau berstatus merdeka.[1]

Sebagai subjek hukum yang merdeka, tentunya mempunyai kebebasan yang melekat pada diri masing-masing orang, yang menjadikan dapat melakukan berbagai hal walaupun masih dibatasi dengan adanya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga subjek hukum diartikan sebagai mahkluk sosial, yang mana dalam menjalani kehidupannya tentunya harus membutuhkan kehadiran orang lain (subjek hukum lainnya) untuk lebih menyesuaikan diri masing-masing. Terhadap subjek hukum ini sendiri diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dimana dalam KUHPerdata diatur semua hak-hak setiap orang perorangan (subjek hukum) dan hal-hal yang bakalan terjadi diantara setiap orang lainnya. Untuk itu setiap orang dalam menjalani hidupnya pastinya ingin memiliki keturunan yang nantinya dapat meneruskan keinginannya di

[1]Djoko Imbawani Atmadjaja, ***Hukum Perdata***, Setara Press, Malang, 2016, h. 6

masa yang akan datang. Maka untuk itu setiap orang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dalam hal ini bukan sekedar sebagai hubungan keperdataan semata, akan tetapi sebuah perkawinan juga merupakan hubungan yang bersifat emosional dan sekaligus spiritual sebagai pelaksanaan dari perintah Tuhan.[2]

Perkawinan yang sah merupakan sebuah pintu masuk menuju terbentuknya keluarga yang didalamnya ada hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan. Keluarga merupakan kelompok terkecil yang berada dalam lingkungan masyarakat, yang mana terdiri dari seorang kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga serta anak sebagai generasi penerus. Tentunya dalam memperluas hubungan kekeluargaan ini pastinya melalui proses perkawinan. Dimana proses perkawinan ini akan dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, hal ini merupakan suatu keharusan untuk memperluas hubungan kekerabatan maupun kekeluargaannya sendiri.

Hubungan setiap keluarga tentunya memiliki banyak permasalahan terutama pasangan suami istri, yang mana tidak mempunyai keturunan atau anak. Sehingga untuk melengkapi bagian dari keluarga tersebut, baik suami dan istri tentunya akan melakukan berbagai usaha untuk memiliki anak maupun keturunan. Hal ini tidak memungkiri pasangan suami istri tersebut melakukan adopsi ataupun pengangkatan anak, yang mana dalam melakukan adopsi atau pengangkatan tersebut harus sesuai dengan

---

[2]***Ibid***, h. 15

peraturan perundang-undangan. Didalam KUHPerdata sendiri pengangkatan anak tidak ada diatur, melainkan hanya mengatur anak diluar kawin sebagaimana isi Pasal 280 KUHPerdata sampai dengan Pasal 289 KUHPerdata.

Sedangkan dalam kasus pengangkatan anak dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap KUHPerdata, karena di dalam KUHPerdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut dalam adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Untuk mempertegas kekosongan tersebut maka dapat dilihat pengertian anak angkat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[3]

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Maka untuk itu seorang anak dapat diasuh atau diangkat harus telebih dahulu melalui proses hukum sebagaimana mestinya hal ini bertujuan untuk memastikan kemaslahatan anak tersebut dikemudian hari. Serta dapat memberikan kedudukan kepada anak atapun

---

[3]Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, ***https://www.google.com/amp/s/www.muisumut.com/blog/2020/07/08/warisan-anak-angkat-dalam-hukum-perdata/%3famp=1***, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Jam 22:00 WIB

statusnya sebagai anak di kalangan masyarakat juga memiliki perlindungan dari wali ataupun orang tua yang mengangkatnya.

Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi

konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya.[4]

Demikian kedudukan anak angkat tentunya memiliki kesetaraan dengan keluarga pasangan tersebut, sehingga dalam pewarisan perdata anak angkat akan disamakan dengan keluarga dalam hal pembagian warisan. Akan tetapi dalam pembagian harta warisan tersebut tentunya tidak merugikan ahli waris lainnya yang termasuk atau tidak terhalang karena ahli waris lain. Karena dalam kewarisan perdata terdapat 4 (empat) golongan ahli waris yang berhak dalam memperoleh bagian harta warisan dari seorang pewaris. Seperti halnya dalam pembagian warisan dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk, dimana seorang anak angkat ditetapkan bagiannya sebagai ahli waris yang menerima bagian warisan dari orangtua angkatnya serta dengan golongan kedua dari pewaris tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis memilih judul dengan “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk)”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum perdata?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk?

---

[4]Muderis Zaini, ***Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.51

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hukum perdata.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis untuk memberikan informasi kontribusi pemikiran dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan tentang sejauh anak angkat dalam pembagian waris melalui hukum perdata. Sehingga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan masukan kepada mahasiswa dalam memahami pembagian waris menurut hukum perdata serta kedudukan anak angkat dalam hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memberikan solusi kepada praktisi hukum atau akademisi hukum dalam mempelajari dan memahami kedudukan anak angkat ketika pembagian waris dalam hukum perdata.
   b. Untuk memberikan sumbangsih dan pedoman bagi masayarakat maupun mahasiswa mengenai kedudukan anak angkat dalam waris perdata.

## E. Definisi Operasional

1. Kedudukan adalah kediaman atau juga tempat tinggal, dimana diartikan sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kewenangan atas sesuatu hal karena adanya haknya.[5]
2. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan"
3. Pembagian merupakan proses untuk memindahkan sesuatu ketempat lainnya atau proses peralihan hak dari seseorang kepada orang lain ataupun pihak lainnya.[6]
4. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dimana pembagiannya akan berlangsung kepada pihak kerabat yang meninggal tersebut.[7]
5. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku orang yang seseorang terhadap orang lainnya di dalam

---

[5]Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 278

[6]***Ibid***, h. 86

[7]P.N.H. Simanjuntak, ***Hukum Perdata***, Kencana, Jakarta, 2014, 212

negara itu, tingkah laku antara warga masyarakat dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.[8]

[8]Kusumadi Pudjosewojo, ***Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, h. 72-73

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Anak Angkat

### 1. Pengertian Anak Angkat

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana keberadaan anak ini merupakan salah satu kehadiran dalam meneruskan keturunan atau peradaban manusia di bumi, maka untuk itu seorang anak wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dimana anak disini dipandang sebagai orang yang nantinya akan memberikan perubahan dalam pertumbuhan suatu bangsa, sehingga harus dijamin keamanan dan perlindungannya oelh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas,

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[9]

Terhadap pengertian anak diatas dipandang dari keseluruhan anak yang ada di Indonesia, dan tanpa harus membedakan kedudukan setiap anak, dimana sama-sama dijamin keberadaannya oleh undang-undang. Akan tetapi terhadap kedudukan anak tentunya harus di pandang dari kekerabatan anak tersebut. Seperti halnya keberadaan anak angkat dalam keluarga sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

---

[9]M. Nasir Djamil, ***Anak Bukan Untuk Dihukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8

Sehingga dapat diartikan bahwa anak angkat merupakan anak yang diangkat melalui persetujuan serta persyaratan oleh pihak pengangkat untuk dapat memberikan pendidikan dan pelayanan yang baik bagi si anak. Dimana dalam hal pengangkatan ini biasanya dilangsungkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan, sehingga demikian dapat melakukan pengangkatan anak sebagaimana bunyi peraturan perundang-undangan. Terhadap pengangkatan anak sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu "Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

**2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Sedangkan untuk syarat pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu:

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

   Yaitu seorang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dimana anak tersebut masih harus mendapat perhatian dari

orang dewasa, serta masih mendapat perlindungan dari pemerintah dan penuh pengawasan yang ekstra.

b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;

   merupakan tidak memiliki orang tua atau wali, hal ini harus di buktikan melalui adanya proses hukum ataupun peradilan.

c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak;

   bahwa terhadap anak tersebut juga harus dalam pengawasan dan pertanggungjawaban orang lain, baik dalam panti asuhan maupun masih memiliki hubungan keluarga dari orang yang ingin mengangkat anak tersebut.

d. memerlukan perlindungan khusus.

   Yaitu anak yang sangat memerlukan perlindungan khusus karena terdapat adanya kekerasan terhadap dirinya dari orang terdekat, sehingga untuk menjaga kemaslahatan tentunya di perbolehkan untuk di angkat menjadi anak angkat oleh orang lain.

**3. Hak-Hak Anak Angkat**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa untuk mempertegas haknya tersebut harus sesuai

dengan bunyi Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Mengenai hak anak angkat didalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak yaitu menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat di dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal tersebut berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUHPerdata, karena di dalam KUHPerdata tidak ada mengatur mengenai anak angkat.[10]

Anak adalah generasi penerus baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik serta dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa Indonesia.

---

[10]Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, ***https://www.google.com/amp/s/www.muisumut.com/blog/2020/07/08/warisan-anak-angkat-dalam-hukum-perdata/%3famp=1***, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Jam 22:00 WIB

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka kehadiran orang dewasa penting untuk memenuhi hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas.[11]

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

[11]M.Nasir Djamil, *Op. Cit*., h. 12

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya;
l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

**4. Kewajiban Anak Angkat**

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.[12]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**B. Tinjauan Tentang Waris**

**1. Pengertian Waris**

[12]M.Nasir Djamil, ***Op. Cit***., h. 21

Mengenai pengertian hukum waris, terdapat beberapa defenisi yang diberikan para pakar ahli hukum dan peraturan perundang-udangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut B. Ter Haar Bzn hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turun temurun.[13]
b. Menuurt A. Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[14]
c. Menurut Subekti hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.[15]
*d.* Menurut R. Soepomo hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele*

---

[13]B. Ter Haar Bzn, ***Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan: K. Ng. SOebakti Poesponoto***, Pradnya Paramita, Jakrata, 1994, h. 202

[14]A. Pitlo, ***Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (terjemahan: M. Isa Arief)*** Intermasa, Jakarta, 1994, h. 1

[15]Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Intermasa, Jakarta, h. 17

*goerderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya[16].

**2. Unsur-Unsur Waris**

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

**3. Golongan Dalam Waris Perdata**

Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

---

[16]Soepomo***, Bab-Bab Tentang Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 79

a. Golongan Kesatu

   keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

b. Golongan Kedua

   keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.

c. Golongan Ketiga

   terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.

d. Golongan Keempat

   anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam[17]

Sedangkan Pasal 838 KUHPerdata menyatakan pihak-pihak yang akan dicoret sebagai ahli waris jika melakukan tindakan kriminal seperti berikut:

a. Melakukan pencegahan untuk mengesahkan atau mencabut surat wasiat.
b. Memalsukan, merusak, atau menggelapkan keberadaan surat wasiat.
c. Berupaya membunuh atau telah membunuh pewaris
d. Terbukti bersalah berusaha merusak nama baik pewaris.

---

[17]Idn Times, ***https://www.idntimes.com/business/finance/helmi/pembagian-harta-waris-untuk-anggota-keluarga-menurut-hukum-perdata/3,*** diakses pada tanggal 10 November 2021 Jam 13:00 WIB

## C. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam

### 1. Dasar Pengangkatan Anak Dalam Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku diindonesia yang dipormulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya kompilasi hukum islam. Bahwa dalam pengangkatan anak dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yaitu:

> Artinya: "dan, jika tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar, Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetaui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba shaya yang di merdekakan)."

Sabda Nabi Muhammad SAW yaitu "dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendegar Rasulullah bersabda yaitu "tidak seorang pun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur". (HR. Bukhari dan Muslim). Sedangkan kompilasi hukum islam sebagai pedoman hukum materil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

berdasarkan putusan pengadilan Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus. Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum islam berbeda dengan hukum pengangkatan anak menurut konsepsi staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 dan pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat di Indonesia. Status anak angkat menurut hukum islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandung. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagai ketentuan pasal 209 kompilasi hukum islam.

Adapun mengenai nasab dan mahram akan dijelaskan sebagai berikut. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Apabila ada calon mempelai calon laki-

laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam banyak hal diharamkan kawin antara keduanya. Nasab yang diharamkan untuk dikawini dijelaskan dalam al-qur'an surat an-nisa' ayat 23. Mengenai hubungan persusuan, dapat di *analogikan* (*Qiyas*) pada hubungan nasab sebagaimana ketentuan surat an-nisa' ayat 23 tersebut, yaitu ibu dan saudara perempuan sepersusuan kedua orang ini diharamkan untuk dikawini oleh anak atau saudara sepersusuan.

**2. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan Islam**

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Hubungan kekerabatan (Al-qarabah) Hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas atau garis lurus kebawah, serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan lurus keatas terdiri dari bapak, ibu, kakek atau nenek dari pihak ayah atau pihak ibu, paman atau bibi dari pihak ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus kebawah yaitu anak, cucu dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis menyamping adalah sudara sekandung, seayah, saudara seibu dan keturunannya.[18]

[18]Anshary, ***Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik***, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2013, h. 25-26.

b. Hubungan perkawinan (Al-mushaharah) Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan, tetapi pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.[19]
2) Perkawinannya masih utuh Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercarai.

c. Hubungan Al-Wala' adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan yang timbul kerena membebaskan budak yang melalui perjanjian tolong menolong meskipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan wala' sekarang ini hanya terdapat dalam sebuah wacana saja, sebab saat ini sudah tidak ada lagi budak.[20]

---

[19]Ahmad Rofiq, ***Fiqh Mawaris,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta:, 2012, h. 43

[20]Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, ***Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia***, h. 74.